BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb - Berau
Telepon: (0554) 2035631 Kode Pos : 77315
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

Nomor : 014/K.BAWASLU PROV KI-01/HK.02.01/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BERAU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan guna mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang demokratis;
b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Berau.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 013/Ja/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.02.2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Perintah Kepala Kopilisian Resor Berau, Nomor : Sprin/190/II/2020, Tanggal 10 Februari 2020;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Nomor : Print – 119/O.4.14/Euh.3/02-2020, tertanggal 04 Februari 2020;

Memperhatikan : SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR SP DIPA-115.01.2.686417/2019 Revisi ke 06 TANGGAL 18 DESEMBER 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Berau;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Berau :

a. Penasihat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Peneggakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Berau ; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan secretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Berau
b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hu0kum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Berau dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu;dan
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Berau Kepada penasehat,
c. Ketua Koordinator
   1. Memipin dan melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Berau;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang sentra penegakkan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau kepada pembina
d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arah sesuai dengan tugas dan wewenang yang di atur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau;

KEEMPAT : Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.500.000,00
2. Pembina : Rp. 1.250.000,00
3. Ketua/Kordinator : Rp. 1.000.000,00
4. Anggota : Rp. 750.000,00

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dari bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 11 Februari 2020

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN BERAU
KETUA

NADIRAH, S. Pd

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Berau
Nomor : 014/K.BAWASLU PROV KI-05/HK.02.01/II/2020
Tanggal : 11 Februari 2020

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN BERAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nadirah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Penasehat
2	AKBP Edy Setyanto Erning Wibowo, S. I. K	Kapolres Berau	Penasehat
3	Jufri, SH.,M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Berau	Penasehat
4	Nadirah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Pembina
5	AKP Rengga Puspo Saputro, S.I.P., S.I.K., M.H	Kasat Reskrim Polres Berau	Pembina
6	Andi Wicaksono, SH.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Berau	Pembina
7	Nadirah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Ketua koordinator
8	AKP Rengga Puspo Saputro, S.I.P., S.I.K., M.H	Kasat Reskrim Polres Berau	koordinator
9	Andi Wicaksono, SH.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Berau	koordinator
Tim Pelaksana :			
1	Tamjidillah Noor, SH	Anggota Bawaslu Kabupeten Berau	Anggota
2	Ira Kencana, SE	Anggota Bawaslu Kabupeten Berau	Anggota
3	Jamhari, S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupeten Berau	Anggota
4	IPTU H.Agus Priyanto, SH	KBO Reskrim Polres Berau	Anggota
5	IPDA H. Agus Riadi, S.H,. M.M	Kanit Resum Sat Reskrim Polres Berau	Anggota
6	Lucky Kosasih Wijaya, S.H,. M.H	Kepala Subseksi Penuntutan Pidana umum	Anggota
7	AIPTU Zaenal Arifin, S.H.	P. S. Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Berau	Anggota
8	Zakaria Sulistiono, SH	Kepala Subseksi Ekonomi dan Pembangunan Strategis	Anggota

9	AIPTU H. Sunarto, SH.	PS Kanit Reskrim Polsek Sambaliung Polres Berau	Anggota
10	BRIPKA Mulyadi, SE	Banit Tipidter Sat Reskrim Polres Berau	Anggota
11	Dany Dwi Yanuar, SH	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
12	Mukti Noviani, S.IP	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
13	Miranti Rizky Yanita, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
14	Hamzar, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
15	Helmie Wahyudie, SE	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
16	Firman Santya, S.Sos	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
KETUA,

NADIRAH, S.Pd